



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Musniati, Mustafa, SH dan Lukman S. Wahid, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Nomor 87/P/SKH/2017/PA Plp., tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon, tertanggal 13 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 13 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 1 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1427 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jalan Bangau, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di jalan Pangrango, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Pangrango, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun 6 bulan
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 7 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
- Termohon sering marah-marah dan cemburu buta;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Termohon marah disebabkan Pemohon menjual rumah kediaman bersama untuk menutupi hutang pada Bank lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya di Palopo sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon telah berusaha untuk membina rumah tangga bersama Termohon namun Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 2 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bara serta Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Abd. Rahman sebagai mediator;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 3 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 24 Agustus 2017 ternyata mediasi tersebut, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada point 1, 2, 3, dan 4 benar;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering marah dan cemburu buta tapi justru Pemohonlah yang sering menekan Termohon yang berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Pemohon secara terus menerus sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon karena tidak tahan dengan ulah Pemohon;
4. Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2016 Termohon marah karena Pemohon menjual rumah kediaman bersama, yang benar adalah bulan April 2016 Termohon hanya menasehati Pemohon untuk tidak lagi berhutang sana sini yang mengakibatkan rumah kediaman bersama harus dijual oleh Pemohon, tapi Pemohon marah dan tidak terima;
5. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah pada bulan April 2016 tanpa seizin Pemohon, justru Pemohonlah marah dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Termohon menelpon orang tua untuk menjemput karena takut dan tertekan dengan Pemohon yang marah dan memaki-maki Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak bersedia lagi hidup membina rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon trauma dan takut dengan Pemohon yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berhutang sana sini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 4 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap berketetapan pada dalil-dalil Permohonan dan menolak segala dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap bantahan dan penyangkalan atas dalil-dalil yang diajukan Termohon, maka Pemohon dengan ini menyatakan bahwa bantahan dan penyangkalan Termohon tersebut adalah tidak sepenuhnya benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Nomor: - Tanggal 27 April 2017, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P;
- B. Bukti Saksi
 1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 5 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang Pemohon dan Termohon selain itu Termohon yang cemburu terhadap Pemohon;
 - Bahwa jumlah hutang Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, namun ada hutang di Bank dan ada cicilan mobil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Palopo;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah menghendaki perceraian;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah hutang dan cemburu;
 - Bahwa yang berhutang adalah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengambil hutang di Bank dan cicil mobil;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 6 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mengambil kredit di Bank untuk membeli rumah;
- Bahwa rumah tersebut sudah dijual oleh Pemohon;
- Bahwa mobil Pemohon dan Termohon masih ada dan dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Palopo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon mengajukan 2 orang saksi :

1. SAKSI I TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama TERMOHON sedangkan Pemohon bernama PEMOHON;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah saksi sedangkan Pemohon ada di Soroako;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 7 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena Termohon sudah bersedia kembali rukun dengan Pemohon;
- 2. SAKSI II TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama TERMOHON sedangkan Pemohon bernama PEMOHON;
 - Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di Soroako kembali ke rumah orang tua di Palopo;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon yang saksi tahu dari penyampaian Termohon, Termohon pernah dipukul dua kali oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena Termohon sudah bersedia kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon begitu dengan Termohon sedangkan Termohon juga telah bersedia diceraikan oleh menyatakan tetap pada jawabannya. Selanjutnya keduanya memohon putusan.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 8 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara tertulis kepada Tergugat sebagai berikut;

1. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
2. Nafkah lampau selama berpisah sejak bulan April 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 1.500.000 x 17 bulan = 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan 1 unit rumah yang terletak di Perumahan Griya Alam Towuti Wowandula Blok D1 No. 6 yang telah terjual oleh Pemohon sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap biaya untuk nafkah anak maka Tergugat tegaskan hanya mampu menanggung sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun terhadap nafkah dan biaya pendidikan anak, bisa saja lebih dari itu sesuai dengan perkembangan pendapatan Tergugat dimasa akan datang;
2. Bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya mampu memberi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Bahwa terhadap mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 9 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Iddah Penggugat, Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa mengenai harga penjualan rumah yang hendak dibagi dua, Tergugat keberatan dengan alasan bahwa hasil penjualan rumah tersebut sudah dibayarkan hutang bersama.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, akan tetapi mengurangi atau menurunkan sebagian tuntutan, yaitu;

1. Bahwa untuk nafkah anak tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah lampau Penggugat mengurangi lagi dari sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Muth'ah tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Nafkah Iddah Penggugat mengurangi lagi dari Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut hasil penjualan rumah tersebut;

Bahwa pada tahap duplik secara tertulis, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya namun pada saat itu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa hasil dari penjualan rumah tersebut akan dikompensasikan dalam bentuk lain yaitu Tergugat akan menyerahkan sepeda motor kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat hanya menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak dalam saksi konvensi sebelumnya yaitu :

1. SAKSI I TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama TERMOHON sedangkan Tergugat bernama PEMOHON;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 10 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PT Vale;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun tetap memberikan nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa Tergugat mengirimkan nafkah kepada anaknya kadang sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,-, tetapi tidak rutin setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada harta bersamanya berupa rumah, tetapi rumah tersebut telah dijual;
 - Bahwa rumah tersebut telah dijual berdasarkan penyampaian dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama TERMOHON sedangkan Tergugat bernama PEMOHON;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PT Vale;
 - Bahwa Tergugat sudah pegawai tetap di PT. Vale Soroako
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun tetap memberikan nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa Tergugat mengirimkan nafkah kepada anaknya kadang sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,-, tetapi tidak rutin setiap bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, tetapi rumah tersebut telah dijual;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 11 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut dipakai Tergugat untuk membayar hutang;
- Bahwa hutang tersebut adalah hutang Penggugat dan Tergugat pada waktu masih rukun;
- Bahwa Penggugat tidak menuntut lagi harga penjualan rumah tersebut karena telah dikompensasi oleh Tergugat berupa sepeda motor;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi rekening koran a.n PEMOHON yang telah diberi meterai (bukti TR.1);
- b. Fotokopi daftar rincian hutang cicilan mobil Tergugat yang telah diberi meterai (bukti TR.2);
- c. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat yang telah diberi meterai (bukti TR.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang juga bertindak menjadi saksi dalam Konvensi yaitu:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama TERMOHON sedangkan Tergugat bernama PEMOHON;
 - Bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PT Vale Soroako;
 - Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat setiap bulan, namun sekarang gaji Tergugat sudah minus;
 - Bahwa saksi tahu kalau gaji Tergugat sudah minus karena Tergugat sering mengambil rokok di tempat jualan saksi dan sering meminta uang kepada saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain di PT. Vale;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 12 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cicilan mobil Tergugat setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- lebih, sedangkan hutang yang ada di Bank sejumlah Rp. 4.200.000,- setiap bulannya;
 - Bahwa hutang di Bank dulu kemudian mobil;
 - Bahwa rumah yang di Soroako sudah dijual;
 - Bahwa harga penjualan rumah dipakai untuk membayar hutang bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu harga penjualan rumah tersebut atau tidak;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama TERMOHON sedangkan Tergugat bernama PEMOHON;
 - Bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PT Vale Soroako;
 - Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat setiap bulan;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain di PT. Vale;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa cicilan mobil Tergugat setiap bulan; Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank;
 - Bahwa rumah yang di Soroako sudah dijual;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis Penggugat tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya, dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasannya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 13 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa telah terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman maupun upaya majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2006, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering marah-marah dan cemburu buta, dan pada bulan Juli 2016 Termohon marah disebabkan Pemohon menjual rumah kediaman bersama untuk menutupi hutang di Bank lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya di Palopo sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal yang terjadi sejak tahun 2016 hingga sekarang, namun Termohon membantah mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon sering marah dan cemburu buta tapi justru Pemohonlah yang sering menekan Termohon yang berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Pemohon secara terus menerus sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon karena tidak tahan dengan ulah Pemohon, tidak benar pada bulan Juli 2016 Termohon marah karena

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 14 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjual rumah kediaman bersama, yang benar adalah bulan April 2016 Termohon hanya menasehati Pemohon untuk tidak lagi berhutang sana sini yang mengakibatkan rumah kediaman bersama harus dijual oleh Pemohon, tapi Pemohon marah dan tidak terima, tidak benar Termohon meninggalkan rumah pada bulan April 2016 tanpa seizin Pemohon, justru Pemohonlah marah dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian Termohon menelpon orang tua untuk menjemput karena takut dan tertekan dengan Pemohon yang marah dan memaki-maki Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam kasus *a quo* adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat keduanya tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya ada yang diakui oleh Termohon dan ada pula yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 4 Desember 2006 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan demikian maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keempat saksi memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 15 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, demikian halnya dengan peristiwa pisah tempat tinggal juga diakui oleh Termohon. Dengan demikian, kedua dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil posita poin 4 perihal tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan cemburu, kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa penyebabnya adalah masalah hutang dan Termohon suka cemburu, sedangkan hal penyebab ketidakrukunan oleh Termohon dibantah namun oleh kedua saksi Termohon tidak ada yang mengetahuinya, sehingga dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, adapun mengenai dalil yang lainnya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 dan diakui oleh Termohon namun waktu dan penyebabnya dibantah oleh Termohon, yang oleh kedua saksi Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2016, sedangkan saksi I Termohon hanya menyebutkan tahun pisahnya sedangkan saksi II Termohon menerangkan lamanya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dalam hal ini keterangan keempat saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut adalah hal yang wajar dan tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. di

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 16 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang dan kecemburuan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah hutang dan Termohon suka cemburu, perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 17 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon, yang hanya berawal dari masalah ketidakcocokan Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pertengkaran, kemudian meningkat pada pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal pada tahun 2016 hingga saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon begitu pula dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu artinya “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam dimana

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 18 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dua kali memasukkan permohonan cerainya di pengadilan yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 19 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

I. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri, nafkah lampau sejak berpisah yaitu selama 17 bulan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut diatas Penggugat juga telah menuntut harga penjualan rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi dua, namun pada tahap jawab menjawab selesai ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan jalan kompensasi dimana Tergugat menyerahkan atau memberikan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Soul 125 kepada Penggugat, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan selesai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat pada tahap jawaban menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan duplik, Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat poin 1 mengenai nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 20 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) perbulan, dan oleh Tergugat disanggupi hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya meskipun tidak ada tuntutan dari Penggugat tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut, Tergugat tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya, sebab kewajiban sebagai orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus sampai kapanpun meski antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa adapun kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulanya, majelis menganggap tidak sepadan dengan pekerjaan Tergugat yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap pada perusahaan besar seperti PT. Vale dan dengan adanya kebutuhan yang setiap tahun terus meningkat serta tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut untuk membebani Tergugat nafkah anak berkelanjutan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berikutnya yaitu mengenai nafkah lampau, yang mana Tergugat pada tahap jawab menjawab hanya bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, sehingga tidak ada kesepakatan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lalai bagi Penggugat secara materil adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan, namun kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata dalil Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi tanpa seizin Tergugat dinyatakan tidak terbukti. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup untuk

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 21 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk kategori isteri yang nusyuz, karenanya kewajiban Tergugat untuk membayarkan nafkah lampau atau lalai kepada Penggugat tetap melekat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat mengajukan bukti TR.3 yang menerangkan bahwa jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.658.773,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan bukti TR. 1 serta TR.2 yang mana bukti TR.1 dan TR.2 tersebut berupa kredit Tergugat dan cicilan mobil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal gaji yang diterima oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa gaji Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk membayar tuntutan Penggugat, bahkan tidak cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari Tergugat, namun karena Tergugat bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap pada perusahaan besar seperti PT. Vale menurut penilaian Majelis Hakim tidak mungkin tidak ada penghasilan lainnya selain gaji tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebani Tergugat untuk membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau atau nafkah lalai atas Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat poin 2 mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat, serta mengingat bahwa hakekat dari tujuan tujuan pembebanan nafkah mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 22 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), berdasarkan keadilan, kepatutan serta kemampuan riil Tergugat dimana Tergugat masih mempunyai Kredit di Bank (bukti TR.1) dan cicilan mobil (TR.2), maka Majelis Hakim menetapkan besaran atau nominal mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat poin 4 mengenai nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan bagi wanita yang berada dalam masa iddah karena talak raj'i, akibat hukum yang timbul bagi bekas suami yaitu bekas suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat nusyuz, maka kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat juga tetap melekat;

Menimbang, bahwa dalam masalah nafkah iddah juga belum ada kesepakatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim menganggap kemampuan Tergugat tersebut tidak sepadan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 23 dari 26 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat;

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lalai, mut'ah dan harta bersama yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo (tempat kediaman Termohon) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 24 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi perdamaian sebagian;
3. Menetapkan nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan atau telah berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menetapkan nafkah lampau (nafkah madhiyah) untuk Penggugat selama 17 (tujuh belas) lama sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak berkelanjutan, nafkah lampau, nafkah mut'ah, serta nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (2), angka (3), dan angka (4) tersebut diatas;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 unit motor Yamaha Soul 125 kepada Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo Tommi, S.HI Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Mariani, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (kuasanya) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 25 dari 26 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Tommi, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mariani, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	495.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Put. No 338/Pdt.G/2017/PA Plp 26 dari 26 hal